



PUTUSAN

Nomor 27/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Irwan, S.H., berkedudukan di Kampung Dosay RT 003/RW001 Desa Dosay Kecamatan Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Fidelis Masriat, S.H., dan Paulinus Batmyanik, S.H.**, keduanya adalah Advokat, beralamat di Jln. Bosnik Btn Puskopad Atas Blok H Nomor 13 Abepura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

Yohanes Calpin Done, S.Pd., M.A., bertempat tinggal di Kampung Dosay RT 003/RW001 Desa Dosay, Kecamatan Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **A.H. Putra Harahap, S.H., Stefanus Lesnussa, S.H., Amrin, S.H., dan Sarlota Febiola Mramra, S.H.**, semuanya adalah Advokat, beralamat di Jalan Raya Abepantai Ruko Tanah Hitam Nomor 01 RW/RT 001/004 Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 April 2023 Nomor 27/PDT/2023/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 April 2023 Nomor 27/PDT/2023/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 April 2023 Nomor 27/PDT/2023/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jap;

Halaman 1 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

1. Menolak Provisi dari Penggugat.

B. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.525.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut setelah membaca dan mencermati surat surat sebagai berikut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/ 2022/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Nopember 2022 ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukum pada hari Jumat, 03 Maret 2023 ;
3. Risalah Penyerahan Memori Banding pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2022 kepada Terbanding semula Tergugat;
4. Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding pada hari Senin, 9 Januari 2023, yang diterima kuasa Pembanding;
5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 119/Pdt.G/2022/ PN Jap, masing-masing tertanggal 6 Desember 2022 kepada Terbanding dan tanggal 05 Januari 2023 kepada Pembanding, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jap yang dimintakan banding diucapkan pada tanggal 9 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022, dengan demikian permintaan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 09 Nopember 2022, dengan :

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat menghentikan seluruh aktivitas apapun di atas tanah obyek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

B. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
3. Menyatakan ke- 4 (empat) bidang tanah warisan bersertipikat Hak Milik yang terletak di Jl, Raya Sentani - Depapre Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura masing-masing :

3.1 Sertipikat Hak Milik No.1071 Desa Dosay Tgl.1-11-1985 atas nama Harun Mahmud, surat keputusan Gub.KDH TK I IRJA No.AGR 144/HM/1985 Tgl 10 Juni 1985, surat ukur/uraian batas No.213/1985 Tgl. 2-3-1985 Luas 258 M² (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi) 13 x 23 dengan batas-batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan masuk Dosay Kampung / Gereja Evata.
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah adat sekarang tanah hak milik Harun Mahmud.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/lapangan bola.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre.

3.2. Sertipikat Hak Milik No.417 Desa Dosay Tgl. 30 Oktober 1993 atas nama Harun Mahmud, surat keputusan KKW. BPN. Propinsi Irja No. BPN.558/HM /1993 Tgl.22-9-1993, surat ukur Tgl.11-3-1993 No.5597/1993 Luas 220 M² (Dua ratus dua puluh meter persegi) 10,5 X 20 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- _ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harun Mahmud.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Marthinus Done.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/lapangan bola.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre.

3.3. Sertipikat Hak Milik No.415 Desa Dosay Tgl. 30 Oktober 1993, surat keputusan KKW. BPN Propinsi Irja No. BPN.558/HM/1993 Tgl.22-9-1993, surat ukur Tgl.11-3-1993 No.5590/1993 Luas 2.536 M² (Dua ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Harun Mahmud dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Yulianus Done.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Tumin.S.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Yulianus Done.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre.

3.4. Sertipikat Hak Milik No.1083 Desa Dosay Tgl. 15-11-1985, dan surat keputusan Gub. KDH TKI IRJA No. AgR.144 / HM / 1985 Tgl 10 juni 1985, surat ukur/uraian batas No. 214 /1985 Tgl.2-3-1985 Luas :1.290 M² (seribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan masuk Proyek/lapangan bola.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Calvin Done.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Koston Wahmafma.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre,
adalah Sah Hak Milik Penggugat.

4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari Orang tua Tergugat Yulianus Done kepada orang tua Penggugat tanggal 26 Oktober 1980 dan tanggal 14 September 1986, serta tanggal 16 Juli 1987 serta tanggal 4 Maret 1993 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil kepada Penggugat antara lain ;

a. Kerugian Materiil

- (1). Kerugian Materiil berupa hilangnya hak atas tanah warisan bersertipikat hak milik yang terletak dipinggiran Jalan raya (besar) yakni Jalan protokol, yang apabila dinilai dengan harga pasar disekitar tanah warisan sengketa adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter persegi X 4.304 M² adalah sebesar Rp.8.608.000.000,- (delapan milyar enam ratus delapan juta rupiah).
- (2). Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dalam memanfaatkan tanah warisan sengketa dengan cara menyewahkan kepada pihak lain sejak Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu 12 Bulan X sewa setiap Bulan per unit bidang tanah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) X 4 (empat) Unit bidang rumah dan tanah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) X 12 Bulan 1 (satu) tahun = Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Bahwa sejak dikuasai obyek sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat, Penggugat mengalami sedih, kecewa dan tres berkepanjangan, serta tidak dapat mengusahakan tanah warisan sengketa menjadi pusat bisnis, bahkan merasa malu di mata keluarga sekampung Dosay, karena Penggugat sebagai Anggota Polri yang masih dinas Aktif dianggap tidak berhak atas tanah-tanah warisan sengketa, yang apabila dinilai dengan uang, kerugian Immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Rumah dan tanah bersertipikat hak

Halaman 5 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



milik Nomor : 415 Desa Dosay, Nomor :417 Desa Dosay, Nomor:1071 Desa Dosay serta melakukan perbuatan membongkar papan plang di atas tanah sertifikat hak milik Nomor : 1083 Desa Dosay kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun diatasnya, bila perlu dengan bantuan alat-alat negara;

7. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan terhadap rumah tempat tinggal Tergugat dan tanah bersertipikat hak milik No.686 Desa Dosay atas nama Galvin Done adalah Sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) per setiap hari lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan PK ;
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yan timbul dalam perkara ini, _Dan Atau; Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa.

II. DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontsvakelijk verklaard);
- Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya karena berdasarkan hukum ;

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini ;
dan atau Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan lain yang dianggap adalah patut dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
- II. Menolak Permohonan Memori Banding beserta alasan-alasan Pemanding;
- III. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura No : 119/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 09 November 2022.



MENGADILI SENDIRI

- DALAM KONVENSI

• Dalam Provisi

- Menolak Provisi dari Penggugat.

• Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian.
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**).

• Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

ATAU :

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dalam Peradilan yang benar dan adil mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Nopember 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi yang pada pokoknya mengatakan memerintahkan Tergugat menghentikan seluruh aktivitas dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa, sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini, berkekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Provisi Pembanding semula Penggugat, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Provisi dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, dengan demikian Provisi Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

B. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama didalam putusannya telah mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama halaman 47, agar putusan mengenai objek tanah dapat diselesaikan dan diputuskan secara menyeluruh, tuntas, dan mengikat maka Tergugat berpendapat tidak hanya Tergugat saja yang menguasai objek tanah Penggugat tetapi pihak-pihak lain juga yang ikut berkepentingan menguasai objek tanah sengketa yang diakui milik Penggugat, perlu ditarik sebagai pihak-pihak karena terhadap kedudukan objek tanah sengketa yang diakui milik Penggugat masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan, **dengan tidak ditariknya subjek hukum pemegang hak Sertifikat Hak Milik nomor 1081 atas nama Yosina Done**, disertai **tidak mencermati kedudukan dari Ny. Yohana Yacoba Done, S.Th (anak pertama) Ny. Blandina Done (anak kedua) dan Ny. Kature Done** (anak ketiga) masing-masing adalah para saudara kandung dari Tn. Yohanes Calvin Done (anak keempat) para ahli waris dari almarhum Yulianus Done (Ondoafi Kampung Dosay), sehingga putusan yang diperoleh dapat mengikat pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan baik oleh Pembanding dan atau Terbanding maupun fakta yang terungkap dalam persidangan **tidak ada Sertifikat Hak Milik Nomor 1081 atas nama Yosina Done**, dengan tidak adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1081 atas nama Yosina Done dalam berkas perkara ini, sehingga tidak perlu menggugat Ny. Yohana Yacoba Done, S.Th, Ny. Blandina Done maupun Ny. Kature Done sebagai Tergugat atau ahli warisnya, karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama halaman 47, dari keempat sertifikat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ada 2 (dua) sertifikat yang masih atas nama orang lain yaitu sertifikat Nomor 415 yang masih atas nama Harnu Mahmud dan sertifikat Nomor 1083 yang masih atas nama Andi Syamsudin,

Halaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak penjual dipanggil dalam perkara ini sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, karena Penggugat telah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Harnu Mahmud (menurut Penggugat nama Harnu salah ketik, seharusnya Harun) yang merupakan nama dari Harun Mahmud ayah kandung Penggugat, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1083 yang masih atas nama Andi Syamsudin namun belum sempat diproses balik nama menjadi atas nama Penggugat, sehingga tidak perlu menggugat Andi Syamsudin atau ahli warisnya sebagai Tergugat. Pihak Andi Syamsudin tidak ada yang mengajukan keberatan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1083 tersebut dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan "Gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum";

Menimbang bahwa selain Yurisprudensi tersebut, mengenai Tergugat dalam gugatan tanah, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tetap Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan bahwa "Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergutatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut";

Menimbang bahwa mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, yang mana dalam rumusan hukum kamar perdata mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara tanah telah diatur bahwa "dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Menimbang bahwa berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama tidak terbukti bahwa diatas tanah yang disengketakan a quo ada pihak lain yang secara nyata menguasai objek sengketa selain hanya Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat dipandang tidak beralasan dan karenanya harus lah ditolak;

Halaman 9 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama terhadap pokok perkara merupakan pertimbangan yang keliru atas alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jap yang dimohonkan banding, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pembanding semula Penggugat memiliki 4 Sertifikat Hak Milik yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 415 Desa Dosay tanggal 30 Oktober 1993 Harun Mahmud, Surat Keputusan KKW.BPN Propinsi Irja Nomor BPN.558/HM/1993 tanggal 22 September 1993, surat ukur tanggal 11 Maret 1993 Nomor 5590/1993 Luas 2.536 m2 (Dua ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi), bukti P-1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 417 Desa Dosay tanggal 30 Oktober 1993, Surat Keputusan KKW.BPN. Propinsi Irja Nomor BPN.558 / HM /1993 surat ukur tanggal 11 Maret 1993 No.5597/1993 luas 220 m2 (Dua ratus dua puluh meter persegi), bukti P-9;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1071 Desa Dosay tanggal 15 Nopember 1985 Harun Mahmud, Surat Keputusan Gub.KDH TK I IRJA No.AGR 144 /HM /1985 tanggal 10 Juni 1985, Surat ukur Nomor 213 /1985 tanggal 2 Maret 1985 Luas 258 m2, bukti P-12;
4. Sertipikat Hak milik Nomor 1083 Desa Dosay tanggal 15 -11- 1985, Andy Syamsudin, Surat Keputusan Gub. KDH TK I IRJA Nomor AgR.144/HM/198 tgl 10 Juni 1985, Surat Ukur Nomor 214/1985 tanggal 2 Maret 1985, Luas 1.290 m2, bukti P-15;

Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain yang berupa sertipikat atau selain sertipikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dimana dalam pasal tersebut tertulis Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, dan kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yakni nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bedinde bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut didalam akta, dan apabila akta otentik tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, maka apa yang tertuang dalam akta otentik tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan tentang adanya persangkaan yang konkret, bahwa Pembanding semula Penggugat merupakan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1071 Desa Dosay tanggal 1 Nopember 1985 (P-12), Sertipikat Hak Milik Nomor 417 Desa Dosay tanggal 30 Oktober 1993 (P-9), Sertipikat Hak Milik Nomor 415 Desa Dosay tanggal 30 Oktober 1993 (P-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1083 Desa Dosay tanggal 15 Nopember 1985 (P-15), sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa, memasang papan plang merupakan tindakan yang melanggar hak subjektif Pembanding semula Penggugat serta menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat yang mana perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum Pembanding semula Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat yang lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 1 (satu) yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum-petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat nomor 2 (dua) "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Terbanding semula Tergugat yang telah menguasai dan menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa, memasang papan plang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum Pembanding semula Penggugat nomor 2 (du a) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 (empat) “Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari Orang tua Tergugat Yulianus Done kepada orang tua Penggugat tanggal 26 Oktober 1980 dan tanggal 14 September 1986, tanggal 16 Juli 1987 serta tanggal 4 Maret 1993 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Majelis Hakim Pengadilan Banding mempertimbangkan bahwa bukti P-13 (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari orang tua Tergugat Yulianus Done kepada orang tua Penggugat tanggal 26 Oktober 1980), P-10 (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah tanggal 14 September 1986 dari Yulianus Done kepada Harun Mahmud) dan P-11 (Kwitansi pembelian tanah tanggal 14 September 1986 oleh Harun Mahmud dari Yulianus Done orang tua kandung Tergugat yang ditanda tangani orang tua Tergugat), P-2 (Surat persetujuan Jual/Beli tanah dan Rumah dari M. Umar Sukarna kepada Harun Mahmud orang tua Penggugat tanggal 16 Juli 1987 yang ditanda tangan Kepala Desa Sabron Dosay yang turut ditanda tangani orang tua kandung Tergugat Yulianus Done Selaku Ondoafi) dan P-6 (Kwitansi pembelian tanah kedua ukuran 50 X 60 dan rumah permanent 9 X 8 tanggal 16 Juli 1987) serta P-16 (Kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 1.290 m² oleh orang tua Penggugat dari Andi Syamsudin tanggal 4 Maret 1993) adalah sah sebagai pembayaran dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari orang tua Tergugat Yulianus Done kepada orang tua Penggugat Harun Mahmud atas tanah objek sengketa, maka petitum Penggugat nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Nomor 5 (lima)

Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil kepada Penggugat antara lain :

a. Kerugian Materiil

- (1). Kerugian Materiil berupa hilangnya hak atas tanah warisan bersertipikat hak milik yang terletak dipinggiran Jalan raya (besar) yakni Jalan protokol, yang apabila dinilai dengan harga pasar disekitar tanah warisan sengketa adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi X 4.304 M² adalah sebesar Rp.8.608.000.000,00 (delapan milyar enam ratus delapan juta rupiah);
- (2). Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dalam memanfaatkan tanah warisan sengketa dengan cara menyewahkan kepada pihak lain sejak Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu 12 Bulan X sewa setiap Bulan perunit bidang tanah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 4



(empat) Unit bidang rumah dan tanah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
X 12 Bulan 1 (satu) tahun = Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa sejak dikuasai obyek sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat, Penggugat mengalami sedih, kecewa dan stres berkepanjangan, serta tidak dapat mengusahan tanah warisan sengketa menjadi pusat bisnis, bahkan merasa malu di mata keluarga sekampung Dosay, karena Penggugat sebagai Anggota Polri yang masih dinas aktif dianggap tidak berhak atas tanah-tanah warisan sengketa, yang apabila dinilai dengan uang, kerugian Immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai kerugian materiil dan immateriil yang dialami dan hubungan antara penyebab kerugian-kerugian tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971 bahwa Penggugat yang dalam persidangan tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat maka Majelis Hakim menolak tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat tersebut, dengan demikian petitum Pembanding semula Penggugat nomor 5 (lima) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 6 (enam) "Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan rumah dan tanah bersertipikat hak milik Nomor 415 Desa Dosay, Nomor 417 Desa Dosay, Nomor 1071 Desa Dosay serta melakukan perbuatan membongkar papan plang diatas tanah sertipikat hak milik Nomor 1083 Desa Dosay kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun diatasnya, apabila Tergugat tidak mampu membayar kerugian materiil maupun kerugian Immateriil, bila perlu dengan bantuan alat-alat negara, terhadap petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pihak yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Pembanding semula Penggugat dengan dikabulkan petitum Penggugat nomor 3 (tiga), maka petitum nomor 6 (enam) beralasan hukum dapat dikabulkan, namun mengenai petitum "bila perlu dengan bantuan alat-alat negara", petitum tersebut sudah masuk dalam ranah eksekusi sehingga petitum mengenai hal tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nomor 6 (enam) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut “Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan rumah dan tanah bersertipikat hak milik Nomor 415 Desa Dosay, Nomor 417 Desa Dosay, Nomor 1071 Desa Dosay serta membongkar papan plang diatas tanah sertipikat hak milik Nomor 1083 Desa Dosay kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun diatasnya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 7 (tujuh) “Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan terhadap rumah tempat tinggal Tergugat dan tanah bersertipikat hak milik No.686 Desa Doasay atas nama Galvin Done adalah Sah dan berharga, dipertimbangkan bahwa dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/ 261 ayat (1) RBg terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengabulkan sita jaminan antara lain yaitu haruslah adanya sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum Putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau mengalihkan tanah objek sengketa, yang mana selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu fakta hukum mengenai persangkaan akan dialihkannya tanah objek sengketa dalam perkara a quo kepada pihak lain serta mengingat tanah objek sengketa sudah memiliki sertipikat atas nama Pembanding semula Penggugat yang mana sertipikat tersebut juga saat ini berada dalam penguasaan Pembanding semula Penggugat, dan oleh karena dalam perkara a quo tidak dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa, dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 7 (tujuh) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 8 (delapan) “Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setiap hari lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo bukanlah putusan untuk membayar sejumlah uang, dan dengan telah dikabulkannya petitum Pembanding semula Penggugat nomor **6 (enam)** maka diharapkan agar semua pihak mematuhi dan menjalankan putusan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum nomor 8 (delapan) Penggugat beralasan hukum dapat dikabulkan, namun mengenai jumlah uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, Majelis Hakim menilai angka tersebut akan disesuaikan dengan angka yang layak, dan dengan memperhatikan petitum *subsidiar* yang diajukan Penggugat maka petitum nomor 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan menjadi “Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap hari lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 9 (sembilan) “Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan PK, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut yaitu : Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, dengan demikian petitum Penggugat nomor 9 (sembilan) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Nomor 10 (sepuluh) “Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dipertimbangkan bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang menang perkaranya dan sebaliknya Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah perkaranya, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum Pembanding semula Penggugat Nomor 10 (sepuluh) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berkaitan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat nomor 1 (satu) maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 686 yang diajukan Terbanding semula Tergugat tidak jelas siapa nama pemiliknya, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Halaman 15 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-8 sama dengan bukti P-22 berupa Pengukuran kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 1071 dan SHM Nomor 417, hal tersebut semakin menguatkan dalil Pembanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Penggugatlah sebagai pemilik kedua Sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa kontra memori dan alat bukti yang diajukan Terbanding semula Tergugat, dianggap sudah dipertimbangkan dan tidak bisa membuktikan dalilnya, sehingga haruslah dikesampingkan.

II. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi timbul karena adanya gugatan konvensi, dan gugatan konvensi dikabulkan, maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/ SK/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 Tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 9 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;

Halaman 16 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 09 Nopember 2022;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

1. Menolak Provisi Pembanding semula Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
3. Menyatakan ke- 4 (empat) bidang tanah warisan dengan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Jl. Raya Sentani-Depapre Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura masing-masing:

3.1. Sertipikat Hak Milik No.1071 Desa Dosay Tgl.1-11-1985 atas nama Harun Mahmud, surat keputusan Gub.KDH TK I IRJA No.AGR 144/HM/1985 Tgl 10 Juni 1985, surat ukur/uraian batas No.213/1985 Tgl. 2-3-1985 Luas 258 M² (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi) 13 x 23 dengan batas-batas ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan masuk Dosay Kampung / Gereja Evata.
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah adat sekarang tanah hak milik Harun Mahmud.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/lapangan bola.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre.

3.2. Sertipikat Hak Milik No.417 Desa Dosay Tgl. 30 Oktober 1993 atas nama Harun Mahmud, surat keputusan KKW.BPN.Propinsi Irja No.BPN.558 / HM /1993 Tgl.22-9- 1993, surat ukur Tgl.11-3-1993 No.5597/1993 Luas 220 M² (Dua ratus dua puluh meter persegi) 10,5 X 20 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harun Mahmud.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Marthinus Done.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/lapangan bola.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre.



3.3. Sertipikat Hak Milik No.415 Desa Dosay Tgl. 30 Oktober 1993, surat keputusan KKW. BPN Propinsi Irja No. BPN.558/HM/1993 Tgl.22-9-1993, surat ukur Tgl.11-3-1993 No.5590/1993 Luas 2.536 M² (Dua ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Harun Mahmud dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Yulianus Done.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Tumin S.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Yulianus Done.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre.

3.4. Sertipikat Hak Milik No.1083 Desa Dosay Tgl. 15-11-1985, dan surat keputusan Gub. KDH TKI IRJA No. AgR.144/HM/ 1985 Tgl 10 Juni 1985, surat ukur/uraian batas No. 214 /1985 Tgl. 2-3-1985 Luas : 1.290 M² (seribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas- batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan masuk Proyek/lapangan bola.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Calvin Done.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Koston Wahmafma.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani - Depapre.

adalah Sah Hak Milik Pembanding semula Penggugat.

4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari Orang tua Tergugat Yulianus Done kepada orang tua Penggugat tanggal 26 Oktober 1980 dan tanggal 14 September 1986, tanggal 16 juli 1987 serta tanggal 4 Maret 1993 adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan rumah dan tanah bersertipikat hak milik Nomor : 415 Desa Dosay, Nomor : 417 Desa Dosay, Nomor : 1071 Desa Dosay serta membongkar papan plang diatas tanah sertipikat hak milik Nomor : 1083 Desa Dosay dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh tanpa beban apapun diatasnya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh kami BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu TOMMY K. I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

TIARES SIRAIT, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00

Halaman 19 Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)